



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 17 TAHUN 2026**

TENTANG

**SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG
CALON DAERAH OTONOM BARU**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 102 ayat (5) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus/Panitia Angket dipilih dari dan oleh anggota Panitia Khusus/Panitia Angket;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Calon Daerah Otonom Baru, Bahwa Saudara Asrar, S.E., M.M. dipilih sebagai Ketua dan Saudara Muhammad Naryoko, S. Fil.I., M.S.I. sebagai Wakil Ketua Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Susunan Pimpinan Dan Anggota Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Calon Daerah Otonom Baru.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 150);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 173);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Calon Daerah Otonom Baru, dengan susunan Pimpinan dan Anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Juli 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Ketua,

TTD.

SUMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Tengah

Agung Hariyadi
NIP 197012021990031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 17 Tahun 2026
TANGGAL : 30 Juli 2026

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG
CALON DAERAH OTONOM BARU

I. PIMPINAN :

- Ketua : Asrar, S.E., M.M. - FPDEMOKRAT
Wakil Ketua : Muhammad Naryoko, S.Fil.I., M.S.I. - FPPP

II. ANGGOTA :

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. dr. Messy Widiastuti, M.A.R.S. | - FPGDI PERJUANGAN |
| 2. M.G. Marhaenismanto Oni | - FPGDI PERJUANGAN |
| 3. H. Sarei Abdul Rosyid, S.IP. | - FPGDI PERJUANGAN |
| 4. Sumarsono, S.Sos. | - FPGDI PERJUANGAN |
| 5. Putro Negoro Rekthosetho, S.H., M.Kn. | - FPGDI PERJUANGAN |
| 6. Ribut Budi Santoso, S.P. | - FPGDI PERJUANGAN |
| 7. Juli Krisdianto, S.E. | - FPGDI PERJUANGAN |
| 8. Ni'matul Azizah, S.H.I. | - FPKB |
| 9. H. Musyaffa | - FPKB |
| 10. Abdul Azis, S.I.P. | - FPKB |
| 11. Niken Mayasari | - FPKB |
| 12. H. M. Iskhak, S.H., M.A., M.M. | - FPGERINDRA |
| 13. Oriza Santifa | - FPGERINDRA |
| 14. Yudi Indras Wiendarto, S.E. | - FPGERINDRA |
| 15. David Ishaq Aryadi, S.E, M.M. | - FPGERINDRA |
| 16. Drs. Anton Lami Suhadi, M.Si. | - FPG |
| 17. Imam Teguh Purnomo, S.E.,Akt. | - FPG |
| 18. Drs. H. Masfui Masduki, M.M. | - FPG |
| 19. H. Harun Abdul Khafidz | - FPG |
| 20. H. Sururul Fuad, Lc, M.E.I. | - FPKS |
| 21. Hafidz Alhaq Fatih, S.T., M.Sc. | - FPKS |
| 22. H. Sofwan Sumadi | - F Amanat Nasdem
Solidaritas |

23. Antonius Yogo Prabowo

- F Amanat Nasdem
Solidaritas

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Ketua,

TTD.

SUMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Tengah

Agung Hariyadi
NIP 197012021990031002